

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 7 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELUARGA SEJAHTERA DAN SOSIAL
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Menimbang

- a. Bahwa untuk mewujudkan keluarga berkualitas (Usrah Qawiyah), serta menindaklanjuti Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Desentralisasi BKKBN; maka dipandang perlu membentuk Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Qanun.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3034);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3475);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3890);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keristimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3893);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Proenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4134);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3553);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 14);
14. Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Desentralisasi BKKBN
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara

- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
- e. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- f. Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial adalah Dinas Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur pelaksana Pemerintah di Daerah;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Keluarga Sejahtera dan Sosial adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di Kecamatan, dibawah koordinasi Camat sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan;
- i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan yang secara administrasi tunduk dibawah Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara;
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II ORGANISASI

Kedudukan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 2

- (1) Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang keluarga sejahtera dan Sosial;
- (2) Dinas Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan program pemberdayaan keluarga, program keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja, program pengujian kelembagaan dan Jaringan KB, serta program kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Program Keluarga Berekana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Program Keluarga Berekana dan Keluarga Sejahtera;

- c. Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Sosial;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas, Badan dan Kantor terkait dalam rangka peningkatan komitmen operasional;
- e. Pelaksanaan pengembangan upaya-upaya program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- f. Pelaksanaan penyuluhan, Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan Konsultasi kepada masyarakat;
- g. Penumbuhan, Pengembangan jiwa wirausaha dan tenaga terampil dalam keluarga serta peningkatan peran serta keluarga terhadap program keluarga sejahtera;
- h. Peningkatan peran institusi masyarakat dalam pelaksanaan program;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, Ketatausahaan, Organisasi, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga di bidang Keluarga Berekencana dan Keluarga Sejahtera;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Kubag Tata Usaha
 - c. Kabid Program;
 - d. Kabid Dinas Keluarga Berekencana dan Kesehatan Penduduk ;
 - e. Kabid Pemberdayaan Keluarga ;
 - f. Kabid Kesejahteraan Sosial;
 - g. Sub Bagian;
 - h. Sub Bidang;
 - i. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Bina Program terdiri dari;
 - a. Sub Bidang Penyusunan Rencana dan Pengendalian Program;
 - b. Sub Bidang Data, Informasi, Pelaporan dan Evaluasi.

- (4) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari;
 - a. Sub Bidang Advokasi KIE dan Konsultasi KB/KR,
 - b. Sub Bidang Perlindungan KB dan Kesehatan Reproduksi.
- (5) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga terdiri dari;
 - a. Sub Bidang Peningkatan Institusi Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pencapaian Keluarga dan Pembangunan Ekonomi Keluarga
- (6) Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari;
 - a. Sub Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial
 - b. Sub Bidang Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
- (7) Rincian uraian tugas dan fungsi jabatan pada ayat (1) diatas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
- (8) Bagai Susunan Organisasi Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 6

- (1) Pada organisasi Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih unit pelaksana teknis dinas (UPTD)
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 7

- (1) Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada dibawah Kepala Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

KELAMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

- (2) kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana di maksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEPEGAWAIAN Pasal 10

Kepala Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 11

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati dengan mempertimbangan usul kepala dinas.

Pasal 12

Dalam hal Kepala Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka kepala dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 13

Jerjang kepungkeran dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Eselon jabatan pada Dinas Keluarga sejahtera dan Sosial Kabupaten Aceh Tenggara sebagai berikut:

a. Kepala Dinas	Eselon	II.b
b. Kepala Bagian Tata Usaha	Eselon	III.a
c. Kepala Bidang	Eselon	III.a
d. Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
e. Kepala Sub Bidang	Eselon	IV.a
f. Kepala UPTD	Eselon	IV.a

**BAB IV
TATA KERJA
Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial berkewajiban membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala pada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib tembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 18**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Keluarga Sejahtera dan Sosial dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APRD) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19**

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksana Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun yang terdahulu sebelum ditetapkan Qanun ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

DISAHKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 23 JUNI 2003

BUPATI ACEH TENGGARA

Dito

Drs. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacane

Pada Tanggal : 23 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ACEH TENGGARA

Ir.H. SOPAN SESANANG

Pembina Utama Muda

Nip. : 390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2003

NOMOR : 40